

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SERANG**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SERANG**

Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Kelurahan Banjaragung  
Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang - Banten 42122 Telp./Fax (0254) 209173 / 209174



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan sektor industri selama ini telah berperan besar dalam menciptakan nilai tambah, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini menjadikan industri sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional maupun daerah termasuk Kota Serang. Optimalisasi pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan solusi terbaik, di antara yang dihadapi adalah: 1) Masih lemahnya daya saing industri nasional, belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional; 2) masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa; dan 3) belum terintegrasi secara optimal regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri (Zuhail, 2008).

Di Kota Serang, sektor industri pengolahan telah memberikan kontribusi sebesar 4,61 % terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Serang pada tahun 2012. Walaupun memiliki kontribusi yang kecil, namun pertumbuhan PDRB untuk sektor industri dalam waktu yang akan datang diprediksi akan mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disetujui oleh Kementerian Agrarian dan Tata Ruang (ATR) pada 18 Juli 2020 dimana 1000 Hektar lahan di Kota Serang akan dijadikan kawasan industri. Dengan rincian 450 hektar berada di kecamatan kasemen dan 1000 hektar lainnya berada di Kecamatan Walantaka (Republika, 2020).

Mengingat bahwa sektor industri Kota Serang memiliki potensi yang besar sebagai penggerak utama (primemover) perekonomian maka perlu mendorong pembangunan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau di Kota Serang. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan yang sistematis dan tepat sasaran dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri Kota, yang sejalan dengan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Kegiatan Perindustrian diatur dalam Undang Undang No 3 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan diantaranya: 1) Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau. 2) Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional. Dalam upaya mewujudkan amanah pengembangan dan memperkuat industri nasional telah mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun pembangunan industri di daerahnya masing-masing. Rencana Pembangunan Industri Provinsi/kabupaten/kota mesti mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Rencana Pembangunan Industri kabupaten/kota (RPIK) perlu memperhatikan potensi sumber daya daerah dan rencana tata ruang wilayah Kota.

Dalam upaya memberikan kepastian terhadap permasalahan dan peraturan hukum dalam masyarakat, pemerintah membuat dasar aturan hukum yang dituangkan dalam rancangan undang-undang maupun rancangan peraturan daerah. Dalam upaya penyusunan rancangan undang - undang ataupun rancangan peraturan daerah, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa penyusunan Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan pada Naskah Akademik. Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, Naskah Akademik adalah naskah yang memuat hasil penelitian

atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara garis besar, Naskah Akademik pada dasarnya mengandung tiga hal yang saling berkaitan, yaitu:

1. Naskah Akademik bertujuan sebagai sebuah dokumen akademik yang sah secara ilmiah (*scientifically valid*), disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya.
2. Naskah Akademik bertujuan untuk memberikan dasar legitimasi bagi pembuatan rancangan sebuah instrumen regulasi, baik berupa Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Naskah Akademik sebagai bagian dari upaya penyelesaian permasalahan (*problem-solving*) dan pemenuhan kebutuhan hukum bagi masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrument regulasi

Dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Serang dapat dikatakan Naskah Akademik ini kajian komprehensif dan bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam rangka mendorong pembangunan industri yang lebih maju dan berkelanjutan di Kota Serang. Oleh karena itu dalam kerangka RPIK diperlukan skala prioritas jenis industri tertentu yang dipandang mampu mendorong pertumbuhan, khususnya sektor industri dan umumnya perekonomian daerah.

## **1.2 TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Naskah Akademik ini disusun untuk mencapai tujuan – tujuan berikut:

1. Memberikan kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat tentang pengaturan tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam Rencana Pembangunan Industri Kota Serang, serta mengakomodasikan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;

Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan pada kajian ilmiah dalam Naskah Akademik akan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis kedalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota Serang akan mampu mendorong berkembangnya penyelenggaraan, pengembangan sektor industri yang membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di Kota Serang.

## **1.3 METODE PENELITIAN**

### **1.3.1 Pendekatan Penelitian**

Naskah Akademik ini disusun berdasarkan dua pendekatan penelitian yang berbeda dalam mengkaji aspek-aspek legitimasi regulasi secara komprehensif, yaitu penelitian hukum normatif dan kajian empirik. Penelitian pendekatan hukum normatif terutama bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi filosofis dan yuridis, sedangkan kajian empirik ditujukan untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis. Terkait kajian hukum normatif dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, melalui inventarisasi terhadap berbagai peraturan perundang – undangan yang memiliki korelasi dan relevansi dengan regulasi daerah tentang perencanaan pembangunan industri. Kedua, setelah melakukan inventarisasi peraturan perundang – undangan kemudian dilakukan dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Dalam menganalisis terhadap aspek filosofis, isi (*content*) peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang menjadi focus

analisis. Sedangkan kajian terhadap aspek yuridis dilakukan berdasarkan pada norma – norma peraturan perundang – undangan yang memberi dasar kewenangan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPIK Kota Serang. Dalam melakukan kajian empirik dilakukan melalui telaah tim terkait dengan profil daerah, visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri, strategi dan program pembangunan industri Kota Serang.

### 1.3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data


Pengumpulan dilakukan melalui studi dokumen yang pada dasarnya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, RPJMD, Renstra dan Kota Serang dalam Angka. Studi terhadap dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan sebagai bahan analisis yang bermuara pada legitimasi filosofis dan yuridis. Sedangkan studi terhadap dokumen pendukung lainnya dimaksudkan untuk melengkapi analisis terhadap legitimasi sosiologis.

### 1.3.3 Analisis data

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pada tiga aspek yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu aspek yang berkaitan dengan legitimasi filosofis, legitimasi yuridis dan legitimasi sosiologis. Analisis terhadap aspek filosofis didasarkan pada data yang diabstraksikan dari berbagai peraturan perundang – undangan, terutama dalam konstitusi dan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perencanaan pembangunan industri. Fokus dari analisis terhadap aspek yuridis adalah legitimasi pengaturan RPIK oleh pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah. Sedangkan analisis terhadap aspek sosiologis akan difokuskan pada berbagai data tentang permasalahan dalam pengembangan industri di Kota Serang. Pada bagian akhir analisis, temuan-temuan pada setiap analisis tersebut kemudian akan dipadukan, dideskripsikan dan kemudian dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dilampirkan pada Naskah Akademik.

Berikut dibawah ini adalah skema tahapan analisis dalam penyusunan Naskah Akademik RPIK Kota Serang:

Gambar 1.1 Tahapan Analisis



#### 1.4 Sistematika Penyusunan

Kajian penyusunan Naskah Akademik RPIK Kota Serang ini disusun berdasarkan pada sistematika, sebagai berikut:

- BAB 1 : Pendahuluan, bagian ini terdiri dari latar belakang, tujuan, metode dan sistematika penyusunan.
- BAB 2 : Landasan Teoritis dan Temuan Empirik, landasan teori berisi teori-teori dan konsep-konsep yang sesuai untuk menganalisis problematika dalam RPIK Kota Serang. Temuan empirik mengandung data yang akan digunakan dalam mengidentifikasi persoalan – persoalan yang berkaitan dengan legitimasi sosial bagi regulasi Rencana Pembangunan Industri Kota Serang.
- BAB 3 : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang – undangan, bagian ini berisi inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kota Serang dan analisis keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan rencana pembangunan industri.
- BAB 4 : Basis Filosofis, Basis Sosiologis dan Basis Yuridis, muatan utama dari bagian ini adalah hasil kajian terhadap data yang dikategorikan ke dalam tiga basis legitimasi regulasi RPIK Kota Serang, yaitu legitimasi filosofis, yuridis dan sosiologis.
- BAB 5 : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang RPIK Kota Serang, bagian ini berisi pokok-pokok utama yang dianggap perlu dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah berdasarkan kajian terhadap data penelitian. Substansi bagian ini juga akan dipergunakan sebagai dasar untuk Menyusun Raperda tentang RPIK Kota Serang
- BAB 6 : Penutup, bagian ini berisi dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

## BAB 2 LANDASAN TEORITIS DAN TEMUAN EMPIRIS

### 2.1 Landasan Teoritis

#### 2.1.1 Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Emil Salim pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyasrakan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi, politik yang dilakukan secara terencana (Azis, 2010). Pembangunan dalam sebuah negara atau wilayah sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (economic development). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara (Rustan, 2019).

Beragam teori yang sering digunakan dalam proses pembangunan di negara berkembang setidaknya ada empat teori besar yang sering dijadikan rujukan. Pertama Gradualist Theory yang diperkenalkan oleh Professor Anthony M. Snodgrass pada tahun 1960-an (Irawan, 1992). Teori ini berpendapat bahwa negara berkembang sebaiknya jangan mengadakan industrialisasi secara cepat sebab resiko dan kekeliruan-kekeliruan akan terlalu besar untuk dipikul oleh negara. Injeksi kapital yang banyak adalah kurang baik sampai perekonomian tersebut mampu menyerapnya. Pemilihan teknik-teknik produksi dan investasi didasarkan pada biaya-biaya relatif daripada faktor-faktor produksi. Harus diusahakan untuk memajukan industri-industri kecil, pembangunan masyarakat desa yang menggunakan kelebihan tenaga buruh. Kegiatan yang membutuhkan kapital yang banyak akan diusahakan bila keuntungan melebihi dari kegiatan yang sifatnya padat karya (labor intensive).

Kedua, Teori Dorongan Besar (*Big Push Theory*) (Irawan, 1992), Teori ini secara singkat mengatakan bahwa bila hanya ada sedikit usaha untuk menaikkan pendapatan, hal ini akan mendorong pertumbuhan penduduk saja yang nantinya akan menghambat kenaikan pendapatan perkapita. Oleh karena itu, usaha harus dilaksanakan secara besar – besaran untuk mengatasi perubahan – perubahan penduduk. Implikasinya adalah harus diadakan investasi besar-besaran untuk menghilangkan kemiskinan, memaksimalkan output dengan menggunakan teknik yang paling produktif yang kadang – kadang membutuhkan kapital yang besar. Konsentrasi pada investasi yang dapat menghasilkan alat – alat kapital untuk mempertahankan pendapatan dan pertumbuhan output. Konsumsi sebaliknya harus ditekan, sehingga investasi dapat terus ada. Titik berat pada “economic of scale” yang berupa produksi massa (large scale production) dan tentunya juga membutuhkan kapital yang banyak.

Ketiga, Teori Pembangunan Seimbang (*Balanced Growth Theory*), teori ini pertama kali dikemukakan oleh Rosenstein-Rodan (Rosenstein-Rodan, 1984), yang menitikberatkan bahwa perekonomian itu ada kemungkinan untuk berkembang apabila ada perimbangan yang baik antara berbagai- sektor di dalam perekonomian. Dengan pertumbuhan seimbang ini diartikan bahwa perkembangan ekonomi tidak akan berhasil bila investasi hanya sebatas pada “titik pertumbuhan” atau sektor-sektor yang sedang berkembang saja, sebab sektor-sektor lain berhubungan erat.

Investasi harus disebarakan pada semua sektor sehingga memperluas pasar antara satu sektor dengan sektor lainnya. Makin erat hubungan saling ketergantungan antar berbagai sektor maka pasar akan semakin kuat. Untuk mewujudkan teori ini tentu saja harus didukung oleh investasi yang besar.

Keempat, Teori Pembangunan Tidak Seimbang (*Unbalanced Growth Theory*), Teori ini dikemukakan oleh Hirschman (Hirschman, 1958) yang pada awalnya mengkritik teori pembangunan seimbang. Menurutnya bahwa masyarakat yang masih rendah tingkat pendapatannya tidak dapat merubah sistem perekonomian yang tradisional menjadi sistem yang modern. Disamping itu, kapital yang besar tidak dapat disediakan oleh negara yang masih berkembang. Justru dengan tidak adanya keseimbangan akan mendorong kemajuan ekonomi yang lebih cepat dan biaya-biaya ekspansi dapat diminimumkan. Bila satu sektor masih rendah outputnya maka akan tetap ada permintaan yang banyak di sektor lain dan akan ada suatu keuntungan super normal pada sektor yang rendah outputnya itu. Strategi dalam teori ini adalah bagaimana caranya untuk menentukan sektor yang harus didahulukan pembangunannya, karena adanya keterbatasan modal dan sumber daya lainnya. Adanya prioritas sektor diharapkan dapat terjadi pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Hirschman menegaskan bahwa penentuan prioritas dari sektor-sektor yang akan dilaksanakan haruslah ditentukan atas dasar penilaian tentang tingkat kemampuan dari sektor tersebut dalam mendorong industri lainnya. Sementara itu aspek yang perlu ditekankan dalam proses pembangunan mengalami evolusi mulai dari hanya menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat. Misalnya *Growth Model Development Concept*, yang menekankan pada peran GNP dan Pendapatan Per Kapita. Selanjutnya *Economic Growth and Social Change Model Development Concept*, menyatakan bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi. Kemudian *Ethical Value Model of Development Concept*, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan. Kerangka industri nasional membagi tiga kelompok industri sebagai berikut;

### **2.1.2 Daya Saing Sektor Industri dan Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan industri memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu memberikan nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi pada berbagai produk yang dihasilkan.

Secara konseptual definisi Industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan merubah bahan dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk kedalam sektor ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan perakitan (*assembling*) dari suatu industri yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Kerangka industri nasional membagi tiga kelompok industri sebagai berikut (Perindustrian, 2015):

Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang akan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain

memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang akan berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.

Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.

Daya saing industri dapat di bangun berdasarkan peran strategis industri yang sejalan dengan Visi Pembangunan Industri Nasional. Dalam Visi Pembangunan Industri Nasional adalah “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Industri Tangguh tersebut bercirikan: 1) struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan, 2) industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan 3) industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Suatu industri dikatakan berdaya saing jika memiliki tingkat produktivitas faktor keseluruhan (total factor productivity/TFP) sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya (foreign competitors) atau jika memiliki biaya satuan (rata-rata) sama atau lebih rendah dibandingkan dengan pesaing asingnya (foreign competitors). Sementara itu, pakar strategi Michael E. Porter (Porter, 1990) menekankan pentingnya daya saing industri sebagai tolok ukur daya saing suatu negara dengan menyampaikan:


Selanjutnya Porter memberikan Model “Diamond” yang sering dijadikan rujukan dalam analisis daya saing. Dalam perspektif Porter, faktor penentu dari daya saing secara internasional adalah interaksi dari empat faktor spesifik dan dua faktor eksternal, bauran „diamond” domestik merupakan sumber keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan. Keempat faktor spesifik dimaksud adalah:

- a. Faktor Kondisi
  - Kuantitas, keahlian, dan biaya tenaga kerja;
  - Ketersediaan, kualitas, aksesibilitas sumberdaya alam suatu negara;
  - Ketersediaan sumberdaya pengetahuan (knowledge resource);
  - Jumlah dan biaya dari sumber kapital atau modal dalam struktur industri keuangan suatu negara;
  - Ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik suatu negara.
- b. Kondisi Permintaan
  - Komposisi dari permintaan dalam suatu pasar;
  - Ukuran dan pertumbuhan pasar.
- c. Industri Terkait dan Pendukung
  - Keberadaan dan kualitas industri penunjang;
  - Hubungan antar industri lokal dalam koordinasi dan pembagian aktivitas dalam rantai nilai (value chain).
- d. Strategi Perusahaan, Struktur, dan Persaingan (Firm Strategy, Structure, and Rivalry)
  - Metode bagaimana suatu perusahaan dikelola;

- Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan;
- Jumlah perusahaan pesaing dalam suatu industri lokal;
- Peta persaingan lokal.

Dua faktor eksternal yang juga ikut memberikan kontribusi dalam penciptaan kemampuan bersaing negara namun tidak langsung adalah:

1. Peluang (chance), yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (a) penemuan baru, (b) peluang yang disebabkan oleh keputusan politik negara lain, (c) perang, dan (d) perubahan yang signifikan dalam industri keuangan dan nilai tukar.
2. Faktor Pemerintah dalam penciptaan situasi „competitiveness“ dalam suatu negara, misalnya dengan: (a) pemberian subsidi, (b) intervensi melalui pasar uang (capital market), (c) pemberlakuan standarisasi produk dan regulasi industri, (d) instrumen peraturan pajak, dan (e) peraturan anti monopoli.



Gambar 2.1 Sistem Model Berlian Keunggulan Daya Saing Nasional (Porter, 1990)

Hubungan semua faktor lokal dalam penciptaan daya saing dapat dilihat dalam Kerangka Porter's Diamond. Seperti nampak dalam gambar 2.1, bahwa hubungan masing-masing faktor saling mempengaruhi dan saling berinteraksi dan ditambah dengan dua faktor eksternal yakni kesempatan dan dukungan pemerintah akan menentukan daya saing suatu industri.

### 2.1.3 Pembangunan Sektor Industri

Dalam pelaksanaan pembangunan sektor industri sebaiknya diketahui terlebih dahulu industri manakah yang merupakan leading industri (industri pemimpin) yaitu industri yang berpotensi dapat berperan sebagai penggerak bagi industri lainnya. Ada beberapa pandangan yang mendasari adanya leading industri dalam pembangunan suatu wilayah (daerah). Seperti yang dikemukakan oleh Francois Perroux (1970), dengan teorinya yang dikenal dengan Growth Pole Theory (Teori Pusat Pertumbuhan), menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama (Lincoln, 1999). Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda-beda. Hirschman juga menyarankan peran penting leading sector dalam proses

pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Adanya keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan leading industri akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan leading industri tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan sebagai kriteria dalam penentuan leading industri dalam pembangunan (a) jumlah tenaga kerja dan sumber-sumber alam lainnya yang dipergunakan (aktual) atau yang akan (bisa) dipergunakan (potensial) secara langsung maupun tidak langsung dan (b) kontribusi (aktual maupun potensial) secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembentukan total output atau pendapatan di daerah tersebut. Dengan demikian penentuan leading industri didasarkan pada kombinasi dua kriteria tersebut, yaitu industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja, memiliki pangsa output paling besar, serta memiliki keterkaitan yang erat terhadap industri lainnya.

Sejalan dengan kriteria di atas, jika leading industri diartikan sebagai industri unggulan atau andalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, juga memberi batasan bahwa industri andalan, yaitu industri prioritas yang akan berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara nasional penetapan industri prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan:

Kepentingan nasional sebagai tujuan pembangunan industri diantaranya adalah: (a) peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari negara lain; (b) keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah Indonesia secara strategis; dan (c) persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata keseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi diantaranya adalah: (a) penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif; dan (b) struktur industri yang lemah yang ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sector industri dengan industri lainnya, tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen, dan lemahnya daya saing di pasar global.

Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan industri prioritas baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Kriteria secara kuantitatif: (a) memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri; (b) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif; (c) memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global; (d) memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian; (e) memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri; dan (f) memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.

Kriteria secara kualitatif: (a) memperkuat konektivitas ekonomi nasional; (b)

menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; dan (c) mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Dalam kerangka otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki, namun tetap diperlukan sinkronisasi arah pembangunan industrinya termasuk penentuan industri unggulannya antara pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. Selama ini banyak pemerintah daerah telah menentukan industri unggulan daerah dengan tujuan untuk lebih menggali potensi daerah sekaligus untuk promosi daerah untuk kegiatan investasi. Pengembangan industri unggulan daerah bukan hanya menentukan prioritas alokasi sumber daya dan kebijakan tetapi juga diharapkan mampu membangun citra positif sebuah kabupaten/kota sehingga perlahan-lahan dapat menjadi ikon/symbol daerah dan secara tidak langsung dapat mempromosikan daya saing daerah yang bersangkutan. Terdapat beberapa kriteria yang sering digunakan untuk menentukan industri unggulan. Misalnya dalam penyusunan Identifikasi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan berbasis Stratifikasi penentuan industri unggulan mengacu pada aspek sumber (resources driven) atau backward linkages dan aspek pasar (market driven) atau forward linkages. Aspek backward atau sumber yang terdiri dari ketersediaan, bahan baku, permodalan, bahan penolong, tenaga kerja, sarana produksi, teknologi, dukungan institusi, dan keterkaitan dengan jenis usaha lain. Sedangkan aspek forward berhubungan dengan pasar dan nilai tambah.

Dalam penyusunan rencana pembangunan sektor industri, penentuan industri unggulan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menggunakan metode scoring terhadap tiga kriteria pokok, yaitu: (1) kriteria keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah, (2) kriteria manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah dan (3) kriteria penerimaan stakeholders; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha. Selanjutnya kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut;

- Potensi pasar, yaitu komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya dan kualitas pelayanan.
- Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir.
- Penyerapan tenaga kerja, yaitu mampu menyerap tenaga kerja secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
- Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- Nilai tambah ekonomis, nilai tambah komoditi hanya bisa diciptakan, jika komoditi tersebut mampu diolah menjadi produk yang diperlukan konsumen. Industri yang memiliki nilai tambah tinggi akan memiliki kontribusi terhadap perekonomian, memiliki keterkaitan dengan industri lain.
- Nilai tambah sosial menunjukkan kemampuan menyerap tenaga kerja dan menjaga kelestarian lingkungan
- Prestise daerah, keunikan komoditas suatu daerah dapat menjadi suatu hal yang sulit untuk ditiru oleh daerah lain dan dapat membawa nama daerah untuk lebih terkenal.

- Kesiapan dan kesediaan masyarakat terhadap industri terpilih.
- Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha mendukung industri terpilih.
- Kesiapan dan kesediaan pemerintah memberi dukungan industri terpilih.

## 2.2 Temuan Empirik

### 2.2.1 Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri

Secara administratif Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan dengan 67 kelurahan. Pada tahun 2019 jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 RW dan dibagi menjadi 7.127 Rukun Tangga (RT). Wilayah Kota Serang pada tahun 2020 mempunyai luas 266,74 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,08% dari luas wilayah Provinsi Banten. Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 63,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 23,75% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Serang yang hanya sekitar 9,7% dari luas wilayah Kota Serang, atau sekitar 25,88 km<sup>2</sup>. Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang rincian jumlah wilayah serta persentase luas wilayah masing – masing kecamatan tersebut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	% Luas
1	Curug	49.6	18.59
2	Walantaka	48.48	18.18
3	Cipocok Jaya	31.54	11.82
4	Serang	25.88	9.70
5	Taktakan	47.88	17.95
6	Kasemen	63.36	23.75
<b>Total</b>		<b>266.74</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kota Serang, 2020

Penduduk Kota Serang pada tahun 2019 berjumlah 688603 jiwa dengan komposisi 352601 jiwa penduduk laki-laki dan 336002 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kota Serang adalah 2582 jiwa perkilometer persegi dan wilayah terpadat adalah Kecamatan Serang dengan kepadatan 8676 jiwa setiap kilometer persegi


Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Serang Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )	Pertumbuhan (%)
		Laki Laki	Perempuan	Total		
1	Curug	26623	24852	51475	1081	0.35
2	Walantaka	49124	47554	96678	1902	1.72
3	Cipocok Jaya	60690	57897	118587	2916	1.98
4	Serang	117108	113088	230196	8676	0.67

5	Taktakan	48445	45629	94074	1929	2.01
6	Kasemen	50611	46982	97593	1537	2.91
<b>Total</b>		<b>352601</b>	<b>336002</b>	<b>688603</b>		

Sumber: Kota Serang Dalam Angka 2020

Struktur penduduk Kota Serang berdasarkan usia serta jenis kelamin adalah seperti terlihat pada piramida penduduk Kota Serang. Masih didominasi oleh penduduk usia muda, bentukan piramida penduduk Kota Serang seperti halnya tipe piramida milik daerah-daerah di negara berkembang pada umumnya. Komposisi penduduk Kota Serang menurut produktivitas dapat dilihat melalui indikator rasio ketergantungan yang menunjukkan jumlah penduduk usia non-produktif diantara 100 orang penduduk usia produktif. Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang tidak produktif sebesar 49,38 orang untuk setiap 100 orang usia produktif. Angka ini menurun bila dibanding kan Tahun 2018 sebesar 54,81 orang.



Gambar 2.2 Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur Tahun 2019 (BPS Kota Serang, 2020)

Dari penduduk usia produktif terdapat angkatan kerja sebesar 63,61% dan bukan angkatan kerja sebesar 36,39%. Dan dari penduduk angkatan kerja yang bekerja sebanyak 91,92% dan yang 8,08% merupakan pencari kerja. Dari jumlah penduduk yang bekerja, 3,21% diantaranya bekerja di sektor pertanian, 22,10% bekerja industri pengolahan, 5,19 % bekerja sektor kontruksi, 38,88% bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran, 22,86% bekerja di sektor jasa-jasa, serta sector lainnya 7,74%. Sektor-sektor yang memiliki peranan cukup besar sebagai penggerak utama (primemover) perekonomian Kota Serang tahun 2015 – 2019 adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, sektor Pertanian, Sektor kontruksi, dan real estate dengan rata-rata konstribusi masing-masing sektor adalah 28,18%, 19,32% dan 9,06%. Dalam periode 2015 - 2019, kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang tidak jauh berbeda, berturut-turut sebesar; 4,95%, 4,86%, 4,59% dan 4,45%. Kontribusi tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu sekitar 4,95%.

Tabel 2.3 Distribusi Persentase PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019

Lapangan Usaha / Industry		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	5,96	6,13	5,83	5,60	5,39
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>C</b>	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	4,95	4,86	4,79	4,59	4,45
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and Gas</i>	0,18	0,17	0,18	0,18	0,17
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>F</b>	Konstruksi / <i>Construction</i>	18,50	18,60	18,66	19,19	19,32
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	28,20	27,90	27,98	28,00	28,18
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	4,72	4,78	4,80	4,79	4,83
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,37	6,37	6,41	6,29	6,18
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	3,86	3,84	3,92	3,89	3,78
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,90	2,98	3,02	3,04	3,06
<b>L</b>	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	8,94	8,84	8,92	8,98	9,06
<b>M, N</b>	Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	0,91	0,92	0,93	0,92	0,93
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	6,28	6,33	6,22	6,08	6,06
<b>P</b>	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	4,19	4,24	4,25	4,35	4,44
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,02	2,04	2,05	2,08	2,10
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya / <i>Other Services Activities</i>	1,98	1,97	2,01	2,01	2,01
<b>Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: PDRB Kota Serang Menurut Lapangan Usaha, 2015 – 2019


Penggolongan Industri di Kota Serang berdasarkan jumlah tenaga kerja, dapat di kategorikan pada tabel berikut:

Golongan Industri	Banyaknya Tenaga Kerja
<b>Industri Besar</b>	100 orang atau lebih
<b>Industri Sedang</b>	20 – 99
<b>Industri Kecil</b>	5 – 19
<b>Industri Ruamah Tangga</b>	1 – 4

Berikut merupakan kode industri besar – sedang yang terdapat di Kota Serang

Kode	Jenis Industri
<b>10293</b>	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
<b>10299</b>	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Biota Air lainnya
<b>10710</b>	Industri Produk Roti dan Kue
<b>10771</b>	Industri Kecap
<b>10794</b>	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sebagainya
<b>10799</b>	Industri Produk Makanan Lainnya
<b>13134</b>	Industri Batik
<b>14111</b>	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil
<b>16101</b>	Industri Penggergajian Kayu
<b>16222</b>	Industri Bangunan Prafabrikasi dari kayu
<b>25992</b>	Industri Peralatan Dapur dan Meja dari Logam

Nilai tambah sektor industri pengolahan di Kota Serang didominasi oleh industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Suku Cadang, Industri Kayu dan Industri Tekstil dengan nilai kontribusi nilai tambah bruto pada tahun 2014 adalah 28.24%, 25.03%, 23.48% dan 20.17% untuk masing – kategori. Berikut rincian Nilai Tambah Bruto Industri Besar Sedang Kota Serang Tahun 2014



Gambar 2.3 Nilai Tambah Bruto Industri Besar Sedang Kota Serang Tahun 2014 (BPS Kota Serang, 2020)

Pada tahun 2014 jumlah perusahaan industri besar sedang yang ada di Kota Serang sebanyak 19 perusahaan dengan rincian 2 perusahaan besar dan 17 perusahaan sedang. Industri besar terdapat di Kecamatan Serang dengan jumlah tenaga kerja

sebanyak 323 orang. Sedangkan perusahaan sedang tersebar di lima kecamatan yaitu di Curug sebanyak 2 perusahaan, di Cipocok Jaya sebanyak 2 perusahaan, di Serang sebanyak 4 perusahaan, di Taktakan sebanyak 2 perusahaan, dan di Kasemen sebanyak 6 perusahaan. Sedangkan di kecamatan Walantaka terdapat 1 perusahaan industri besar sedang. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri sedang ini berjumlah 1.008 orang. Dengan rata-rata jumlah tenaga per perusahaan industri sedang sebanyak 53 orang. Apabila dirinci menurut kelompok usaha, jumlah perusahaan industri besar sedang yang ada di Kota Serang didominasi oleh industri makanan dengan jumlah perusahaan sebanyak 9 unit. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap pada industri makanan ini berjumlah 542 orang atau 61 karyawan per perusahaan. Kelompok industri yang paling banyak kedua adalah industri kayu dengan jumlah usaha sebanyak 5 unit. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap di sektor ini sebanyak 200 orang atau 40 karyawan per perusahaan seperti terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Umlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar - Sedarang Menurut Lapangan Usaha di Kota Serang Tahun 2013 - 2014

Lapangan Usaha	Jumlah Perusahaan		Tenaga Kerja	
	2013	2014	2013	2014
Industri Makanan	9	9	589	542
Industri Tekstil	1	1	94	140
Industri Pakaian Jadi	2	2	62	66
Industri Kayu	5	5	215	200
Industri Peralatan Logam	1	1	40	40
Industri Suku cadang kendaraan Bermotor	1	1	23	20

Sumber : Serang dalam angka 2020

Kelompok Industri makanan paling banyak terdapat di Kecamatan Serang dengan jumlah perusahaan sebanyak 4 unit dan jumlah tenaga kerja sebanyak 309 orang. Untuk industri tekstil terdapat di kecamatan Serang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 140 orang. Industri pakaian jadi terdapat di Kecamatan Serang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 35 orang. Industri kayu paling banyak terdapat di Kecamatan Kasemen dengan jumlah perusahaan sebanyak 4-unit dan jumlah tenaga kerja sebanyak 173 orang. Industri logam hanya terdapat di kecamatan Cipocok Jaya dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 40 orang. Untuk industri suku cadang kendaraan bermotor hanya terdapat satu perusahaan di Kecamatan Taktakan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20 orang.

Tabel 2.5 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar Sedarang Menurut Lapangan Usaha dan Kecamatan di Kota Serang Tahun 2014

Lapangan Usaha	Curug		Walantaka		Cipocok	
	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
Industri Makanan	0	0	1	88	1	52

Industri Tekstil	0	0	0	0	0	0
Industri Pakaian Jadi	1	31	0	0	0	0
Industri Kayu	1	27	0	0	0	0
Industri Peralatan Logam	0	0	0	0	1	40
Industri Suku cadang kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	<b>2</b>	<b>92</b>

Sumber : Serang dalam Angka 2020

Tabel 2.5 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Menurut Lapangan Usaha dan Kecamatan di Kota Serang Tahun 2014 (Lanjutan)

Lapangan Usaha	Serang		Taktakan		Kasemen	
	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
Industri Makanan	4	309	1	34	2	59
Industri Tekstil	1	140	0	0	0	0
Industri Pakaian Jadi	1	35	0	0	0	0
Industri Kayu	0	0	0	0	4	173
Industri Peralatan Logam	0	0	0	0	0	0
Industri Suku cadang kendaraan Bermotor	0	0	1	20	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>484</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>232</b>

Sumber: Serang dalam angka 2020

Kota serang memiliki memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri dan Lembaga pendidikan. Perkembangan sumber daya industri tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6 Perkembangan Sumber Daya Industri Tahun 2016

No	Sumber Daya Industri	Tahun 2019
1	Tenaga kerja Sektor Industri	24833
2	Sekolah Menengah Kejuruan	

	Jumlah Unit Pendidikan	31
	Kapasitas Orang	11384
3	Jumlah Perguruan Tinggi	17

Sumber: Serang dalam angka 2020

Pembangunan ekonomi di Kota Serang didukung oleh tersedianya infrastruktur dasar antara lain jalan, air dan listrik yang tersedia.

Tabel 2.7 Perkembangan Sumber Daya Industri Tahun 2016

Tingkat Kewenangan Pemerintahan <i>Level of Government Authority</i>	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Negara/ <i>State</i>	11,34	11,34	...
Provinsi/ <i>Province</i>	53,76	53,76	66,63
Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	208,16	208,16	208,16
<b>Jumlah/Total</b>	<b>273,26</b>	<b>273,26</b>	<b>274,79</b>

## 2.2.2 Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Serang

### 2.2.2.1 Visi dan Misi Pembangunan Kota Serang

Dalam merumuskan visi dan misi pembangunan industri Kota Serang perlu mengacu kepada kebijakan daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kota Serang Tahun 2018–2023. Dalam RPJM 2018 – 2023 tersebut dituangkan visi pembangunan Kota Serang adalah

#### ”Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan empat misi sebagai berikut:

1. Memperkuat Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan.
2. Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

### **2.2.2.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Kota Serang**

Dengan mengacu pada Visi dan Misi pembangunan daerah dan tujuan penataan ruang Kota Serang maka dirumuskan visi dan misi Pembangunan Industri Kota Serang sebagai berikut:

#### **“Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing”**

Visi di atas dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah
- Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat

Berdasarkan tujuan dan sasaran berikut rumusan strategi dalam mencapai tujuan industri Kota Serang adalah:

1. Peningkatan fasilitasi kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah
2. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan UMKM
3. Peningkatan pertumbuhan perdagangan, stabilitas harga dan pasokan, serta pengelolaan pasar
4. Pengembangan dan pembinaan usaha, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, serta penguatan jaringan cluster industry
5. Peningkatan produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
6. Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah
7. Pengembangan destinasi, sumber daya dan promosi pariwisata
8. Peningkatan investasi daerah melalui peningkatan daya saing, pengendalian dan pengawasan penanaman modal
9. Peningkatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan social
10. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan social

## **2.3 Strategi dan Program Pembangunan Kota Serang 2020 – 2040**

### **2.3.1 Strategi Pembangunan Industri**

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri di Kota Serang dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan industri unggulan; pengembangan perwilayahan industri; pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan IKM yang akan dijabarkan pada bagian lain. Adapun strategi pembangunan industri untuk mencapai program-program tersebut sebagai berikut

1. meningkatkan ketersediaan sumber daya industri baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. menumbuh-kembangkan industri unggulan berbasis sumber daya local dengan

- struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
- 3. melakukan keberpihakan dalam rangka membangun kekuatan IKM;
- 4. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
- 5. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri baik SDA maupun SDM;
- 6. meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk pengembangan dan pembinaan sektor industri; dan
- 7. meningkatkan pelayanan perizinan terkait dengan industri yang mudah dan cepat

### **2.3.2 Program Pembangunan Industri**

Program pembangunan Industri Kota Serang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 terdiri dari:

1. Penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan;  
Penetapan industri unggulan Kota Serang mengacu pada kriteria kuantitatif dan kualitatif industri prioritas nasional. Kreteria tersebut dapat dikelompok ke dalam tiga jenis kriteria meliputi kriteria keunggulan; kriteria manfaat; dan kriteria penerimaan stakeholders
2. Pengembangan perwilayahan industri;  
Program pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh daerah. Untuk kepentingan tersebut Kota Serang memberikan proritas pada pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM)
3. Pembangunan sumber daya industri;  
Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.
4. Pembangunan sarana dan prasarana industri;  
Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.
5. Pemberdayaan industri;  
Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM

### **2.3.3 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Serang**

#### **2.3.3.1 Penetapan Industri Unggulan**

Penetapan industri unggulan Kota Serang berdasarkan analisis terhadap tiga kriteria pokok berikut ini:

1. **Kriteria Keunggulan;** mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan

kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.

2. **Kriteria Manfaat**; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
3. **Kriteria Penerimaan Stakeholders**; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Selanjutnya tiga kriteria di atas dijabarkan ke dalam 10 sub-kriteria (faktor) sebagai berikut:

1. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
2. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
3. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
4. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
5. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
6. dukungan sumber daya manusia;
7. kekhasan daerah;
8. kesiapan dan kesediaan masyarakat;
9. kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
10. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) telah menentukan kriteria kualitatif dan kuantatif pembangunan industri, oleh karena itu RIPIN telah menentukan 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokkan kedalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu sebagai berikut :

1	Industri Pangan	}	Industri Andalan
2	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan		
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka		
4	Industri Alat Transportasi		
5	Industri Elektronika dan Telematika/ICT		
6	Industri Pembangkit Energi		
7	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	}	Industri Pendukung
8	Industri Hulu Agro	}	Industri Hulu
9	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam		
10	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara		

Berdasarkan hasil analisis terhadap 10 faktor prioritas RIPIN dan fungsi Wilayah Kota Serang dalam konstelasi Nasional diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu kota pusat jasa, pusat industri pengolahan dan simpul transportasi yang melayani pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan. Maka industri unggulan di Kota Serang yang digunakan sebagai dasar prioritas pengembangan industri selama kurun waktu 2020 – 2023 tersaji

dalam tabel 2.8 dibawah ini:

Tabel 2.8. Industri Unggulan yang menjadi Prioritas Pengembangan Kota Serang

RIPIN	Jenis Industri
Industri pangan	Industri Makanan Berbasis Hasil Perikanan
	Industri Makanan Berbasis Hasil Laut
	Industri Makanan Berbasis Hasil Pertanian
Industri Pembangkit Energi	Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kelurahan Sawah Luhur
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri kerajinan gerabah, kerajinan Tangan, Konveksi

### 2.3.3.2 Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan di Kota Serang.

Sasaran, strategi dan rencana aksi untuk industri unggulan Kota Serang

#### Industri Makanan Berbasis Hasil Perikanan

SASARAN		
<u>Periode 2020-2021</u>	<u>Periode 2021-2022</u>	<u>Periode 2022-2023</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terjaminnya pengadaan bahan baku.</li> <li>b. Terwujudnya peningkatan mutu produk-produk perikanan yang higienis dan tahan lama.</li> <li>c. Terjadinya peningkatan keterampilan SDM dan kesadaran atas keamanan pangan dan sanitasi dalam industri olahan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan.</li> <li>b. Terwujudnya peningkatan mutu produk perikanan dan tahan lama.</li> <li>c. Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya industri olahan perikanan sebagai salah satu industri unggulan Kota Serang</li> <li>b. Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap <i>stakeholders</i> untuk kepentingan pengembangan klaster industri perikanan</li> <li>c. Terjadi peningkatan daya saing industri.</li> </ul>
STRATEGI		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri olahan hasil perikanan.</li> <li>b. Mengutamakan kuantitas dan kualitas bahan baku makanan.</li> <li>c. Menerapkan proses dan teknologi produksi yang mampu menghasilkan produk makanan yang higienis, aman dan memenuhi cita rasa yang dibutuhkan pasar.</li> <li>d. Mengembangkan kompetensi SDM khusus di bidang manajemen mutu, teknik produksi dan kemasan.</li> <li>e. Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam rangka</li> </ul>		

meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk serta manajemen usaha.		
f. Mendorong pembinaan dan fasilitasi dari Perangkat Daerah terkait.		
RENCANA AKSI		
<u>Periode 2020-2021</u>	<u>Periode 2021-2022</u>	<u>Periode 2022-2023</u>
<p>a. Memfasilitasi kemitraan dengan penyedia bahan baku.</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal ketersediaan bahan baku.</p> <p>c. Memberikan pelatihan teknologi produksi terutama teknologi penyimpanan dan pengawetan hasil produk yang aman.</p> <p>d. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman.</p> <p>e. Meningkatkan kesadaran dari para pelaku industri perikanan tentang sanitasi dan <i>food safety</i> (keamanan pangan).</p> <p>f. Memberikan pelatihan dalam hal inovasi untuk memanfaatkan sisa produksi.</p> <p>g. Meningkatkan kemampuan manajemen <i>layout</i> produksi sehingga akan meminimalkan kebutuhan tempat produksi.</p>	<p>a. Menjalin kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dengan para pengusaha lain untuk memperkuat kluster olahan makanan.</p> <p>b. Melakukan kampanye secara luas ke masyarakat tentang Industri perikanan yang sehat.</p> <p>c. Meningkatkan pemasaran produk olahan perikanan, baik melalui pameran dan misi dagang.</p> <p>d. Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan produk yang tahan lama dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi.</p> <p>e. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman.</p> <p>f. Mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal.</p>	<p>a. Meningkatkan peran kelembagaan kluster untuk memperkuat kemitraan diantara pelaku usaha industri perikanan dan pelaku usaha terkait lainnya.</p> <p>b. Melaksanakan bimbingan teknis (<i>technical assistance</i>) untuk pengembangan diversifikasi produk olahan.</p> <p>c. Membuat outlet olahan perikanan di tempat strategis.</p> <p>d. Mendorong pengusaha untuk membuka outlet atau cabang di daerah lain.</p>

#### Industri Makanan Berbasis Hasil Laut

SASARAN		
<u>Periode 2021-2022</u>	<u>Periode 2021-2022</u>	<u>Periode 2022-2023</u>
<p>a. Terjaminnya pasokan bahan baku.</p> <p>b. Terwujudnya peningkatan mutu pengolahan yang higienis</p>	<p>a. Diperolehnya sertifikat organik produk.</p> <p>b. Terdapat Kelurahan percontohan pengembangan produk</p>	<p>a. Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan.</p> <p>b. Terjadi peningkatan</p>

<p>untuk memenuhi standar ekspor.</p> <p>c. Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik</p> <p>d. Terjadinya peningkatan keterampilan SDM dan kesadaran atas <i>safety code</i> dan sanitasi dalam industri hasil laut.</p>	<p>pengolahan.</p> <p>c. Terciptanya tata kelola yang baik bagi pengembangan produk hasil Laut.</p>	<p>daya saing industri hasil laut dengan industri sejenis dari luar daerah.</p>
<p><b>STRATEGI</b></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai untuk industri hasil laut.</li> <li>2. Mengutamakan kuantitas dan kualitas produk hasil produksi.</li> <li>3. Menerapkan proses pemasaran yang modern.</li> <li>4. Mengembangkan kompetensi SDM khusus di pengolahan.</li> <li>5. Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan produk.</li> <li>6. Meningkatkan kemampuan IKM memenuhi persyaratan akses lembaga keuangan.</li> <li>7. Mendorong pembinaan dan fasilitasi dari Perangkat Daerah terkait.</li> <li>8. Memperkuat kelembagaan/kelompok usaha industri.</li> </ol>		
<p><b>RENCANA AKSI</b></p>		
<p style="text-align: center;"><u>Periode 2020-2021</u></p> <p>a. Memanfaatkan kawasan pengembangan pelabuhan Kota Serang Karangantu sebagai area penghasil bahan baku.</p> <p>b. Melakukan peremajaan teknologi.</p> <p>c. Memberikan pelatihan teknologi produksi pengolahan gula kelapa yang berkualitas Standar <i>control union</i>.</p> <p>d. Bekerjasama dengan balai penelitian pemerintah/perguruan tinggi dalam mengembangkan tanaman pohon kelapa yang berkualitas.</p> <p>e. Mendorong realisasi fasilitasi kerjasama antar daerah penghasil bahan baku dari laut sebagai pemasok tetap bagi pengusaha olahan hasil</p>	<p style="text-align: center;"><u>Periode 2021-2022</u></p> <p>a. Melakukan rintisan produk organik berlabel bagi produsen hasil produksi dengan pasar internasional.</p> <p>b. Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan dan penyusunan buku panduan dan bantuan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan <i>Good Manufacturing Practice</i> untuk mendapatkan sertifikat organik.</p> <p>c. Memberikan pelatihan pengemasan produk olahan hasil laut.</p> <p>d. Menjalin kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dengan para pengusaha dan</p>	<p style="text-align: center;"><u>Periode 2022-2023</u></p> <p>a. Meningkatkan kualitas produk dan desain kemasan produk.</p> <p>b. Meningkatkan pemasaran produk hasil olahan, baik melalui pameran dan misi dagang.</p> <p>c. Memfasilitasi terjalinnya kemitraan dengan pasar internasional untuk memperluas pasar.</p> <p>d. Membuat outlet produk di tempat strategis.</p> <p>e. Mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah.</p> <p>f. Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara pelaku usaha industri hasil laut dan perilaku usaha terkait lainnya.</p>

<p>laut.</p> <p>f. Meningkatkan kesadaran dari para pelaku usaha tentang sanitasi dan food safety.</p>	<p>Perangkat Daerah lain serta penataan kembali pola kemitraan yang telah ada.</p> <p>e. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan Perangkat Daerah terkait dalam diverifikasi produk.</p>	
--	--	--

### Industri Makanan Berbasis Hasil Pertanian

SASARAN		
<u>Periode 2021-2022</u>	<u>Periode 2021-2022</u>	<u>Periode 2022-2023</u>
<p>a. Terjaminnya pengadaan bahan baku.</p> <p>b. Terwujudnya peningkatan mutu produk makanan yang higienis dan tahan lama.</p> <p>c. Tercapainya peningkatan keterampilan SDM dan kesadaran atas keamanan pangan dan sanitasi dalam industri olahan makanan.</p>	<p>a. Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan.</p> <p>b. Terwujudnya peningkatan mutu produk makanan.</p> <p>c. Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik.</p>	<p>a. Terwujudnya industri olahan makanan sebagai salah satu industri khas di Kota Serang.</p> <p>b. Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap <i>stakeholders</i> untuk pengembangan kluster industri makanan.</p> <p>c. Terjadinya peningkatan daya saing industri makanan dibandingkan dengan industri sejenis dari luar daerah.</p>
STRATEGI		
<p>1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai untuk industri olahan makanan.</p> <p>2. Mengutamakan kuantitas dan kualitas bahan baku makanan.</p> <p>3. Menerapkan proses dan teknologi produksi yang mampu menghasilkan produk makanan yang higienis, aman dan memenuhi cita rasa yang dibutuhkan pasar.</p> <p>4. Mengembangkan kompetensi SDM khusus di manajemen mutu, teknik produksi dan kemasan.</p> <p>5. Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan jaminan mutu produksi dan keamanan produk serta manajemen usaha.</p> <p>6. Meningkatkan kemampuan IKM memenuhi persyaratan akses lembaga keuangan.</p> <p>7. Mendorong pembinaan dan fasilitasi dari Perangkat Daerah terkait.</p>		
RENCANA AKSI		
<u>Periode 2020-2021</u>	<u>Periode 2021-2022</u>	<u>Periode 2022-2023</u>
<p>a. Memfasilitasi kemitraan dengan penyedia bahan baku.</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal</p>	<p>a. Menjalinkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dengan para pengusaha lain untuk memperkuat kluster olahan makanan.</p>	<p>a. Meningkatkan peran kelembagaan kluster untuk memperkuat kemitraan diantara pelaku usaha industri perikanan dan pelaku</p>

<p>ketersediaan bahan baku.</p> <p>c. Memberikan pelatihan teknologi produksi terutama teknologi penyimpanan dan pengawetan hasil produk yang aman.</p> <p>d. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman.</p> <p>e. Meningkatkan kesadaran dari para pelaku olahan makanan tentang sanitasi dan <i>food safety</i> (keamanan pangan).</p> <p>f. Memberikan pelatihan dalam hal inovasi untuk memanfaatkan sisa produksi.</p> <p>g. Meningkatkan kemampuan manajemen <i>layout</i> produksi sehingga akan meminimalkan kebutuhan tempat produksi.</p>	<p>b. Melakukan kampanye secara luas ke masyarakat tentang makanan sehat tradisional.</p> <p>c. Meningkatkan pemasaran produk olahan makanan, baik melalui pameran dan misi dagang.</p> <p>d. Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan produk yang tahan lama dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi.</p> <p>e. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman.</p> <p>f. Mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah.</p> <p>g. Menjadikan produk olahan makanan produk Unggulan Kota Serang.</p> <p>h. Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk.</p>	<p>usaha terkait lainnya.</p> <p>b. Melaksanakan bimbingan teknis (<i>technical assistance</i>).</p> <p>c. Membuat outlet makanan di tempat strategis.</p> <p>d. Mendorong pengusaha untuk membuka cabang di daerah lain.</p>
---	---	---

#### Industri Kerajinan Gerabah, Kerajinan Tangan dan Konveksi

SASARAN		
<u>Periode 2020 - 2021</u>	<u>Periode 2021 - 2022</u>	<u>Periode 2022-2023</u>
<p>a. Terjaminnya pengadaan bahan baku industri kerajinan</p> <p>b. Terjaminnya kualitas bahan baku</p> <p>c. Terwujudnya peningkatan mutu produk</p> <p>d. Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik</p> <p>e. Penanganan limbah</p>	<p>a. Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan</p> <p>b. Terjadi peningkatan ketrampilan SDM dalam pengolahan kerajinan</p> <p>c. Peningkatan kreasi dalam desain</p>	<p>a. Terwujudnya industri kerajinan menjadi salah satu industri unggulan Kota Serang</p> <p>b. Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap stakeholders untuk kepentingan pengembangan klaster industri</p> <p>c. Terjadi peningkatan daya</p>

dengan lebih baik		saing industri kerajinan
<b>STRATEGI</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri kerajinan</li> <li>b. Mengutamakan pasokan dan kualitas bahan baku</li> <li>c. Menerapkan proses dan teknologi produksi</li> <li>d. Mengembangkan kompetensi SDM khusus di bidang manajemen mutu, teknik produksi dan kemasan</li> <li>e. Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi rangka meningkatkan desain produk</li> </ul>		
<b>RENCANA AKSI</b>		
<u>Periode 2020 - 2021</u>	<u>Periode 2021 - 2022</u>	<u>Periode 2022-2023</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pasokan bahan baku melalui kerjasama dengan wilayah penghasil baku di sekitar sentra industri;</li> <li>b. Memfasilitasi pengembangan sistem logistik bahan baku</li> <li>c. Meningkatkan penggunaan bahan baku alternatif</li> <li>d. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan menengah dalam rangka memperoleh SVLK untuk kepentingan pemenuhan standar baku;</li> <li>e. Memberikan pelatihan dalam hal inovasi untuk memanfaatkan limbah bahan baku alternatif</li> <li>f. Mengadakan kegiatan sosialisasi standarisasi produk</li> <li>g. Mengintensifkan pelatihan teknik produksi dan desain dengan menggunakan CAM (computer aided manufacturing) dan CAD (computer-aided design) untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk kerajinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pemasaran produk- produk baik melalui pameran dan misi-misi dagang</li> <li>b. Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan desain produk – produk yang baik</li> <li>c. Memfasilitasi terjalinnya kemitraan dengan pasar modern untuk memperluas pasar</li> <li>d. Memfasilitasi pelatihan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk (melalui e-commerce);</li> <li>e. Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri kerajinan dan pelaku usaha industri terkait lainnya</li> <li>b. Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk pengembangan diversifikasi produk</li> <li>c. Membuat outlet produk ditempat strategis</li> <li>d. Mendorong pengusaha untuk membuka outlet atau cabang di daerah lain</li> <li>e.</li> </ul>

## Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kelurahan Sawah Luhur

<b>SASARAN</b>		
<u>Periode 2020 - 2021</u>	<u>Periode 2021 - 2022</u>	<u>Periode 2022-2023</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terjaminnya sumber bahan baku PLTU</li> <li>b. Terjaminnya infrastruktur pendukung</li> <li>c. Kelayakan Pembangunan PLTU</li> <li>d. Tersedianya lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Di mulai proses pembangunan/comissioning</li> <li>b. Persiapan dan pelatihan ketrampilan SDM dalam industri PLTU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mualai Terwujudnya industri pembangkit tenaga listrik di Kota Serang</li> <li>b. Terjadi peningkatan supply energy dalam mensupport pengembangan klaster industri</li> <li>c. Terwujudnya keseimbangan antara penyediaan dengan kebutuhan tenaga listrik</li> </ul>
<b>STRATEGI</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai pasokan energi dari industri pembangkit listrik</li> <li>b. Mengutamakan pasokan dan kualitas sumber energi</li> <li>c. Menerapkan proses dan teknologi produksi</li> <li>d. Mengembangkan kompetensi SDM khusus di bidang pembangkit tenaga listrik</li> <li>e. Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi rangka meningkatkan kebutuhan energi</li> </ul>		
<b>RENCANA AKSI</b>		
<u>Periode 2020 - 2021</u>	<u>Periode 2020 - 2021</u>	<u>Periode 2020 - 2021</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membentuk dan menjalankan kelembagaan pelaksana</li> <li>b. Menyusun dan menerapkan skema pendanaan;</li> <li>c. Menyusun rencana detail commissioning</li> <li>d. Di terbitkan proses perizinan industri PLTU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi proses persiapan commissioning</li> <li>b. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan dan dampak perubahan lingkungan pembangunan PLTU</li> <li>c. Sosialisasi Pengelolaan energi Listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun pasokan bahan baku PLTU melalui kerjasama dengan wilayah penghasil Industri bahan baku</li> <li>b. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang energi Listrik yang diselenggarakan oleh lembagalembaga pendidikan dan latihan yang sesuai dan terakreditasi;</li> <li>c. Menyediakan dana Comdev di bidang energi listrik untuk mendidik SDM daerah di wilayah proyek yang</li> </ul>

		bersangkutan d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi energi listrik
--	--	--

Tabel 2.9. Rencana Lokasi pengembangan

Jenis Industri	Lokasi Pengembangan
Industri Makanan Berbasis Hasil Perikanan	Kecamatan Kasemen
Industri Makanan Berbasis Hasil Laut	Kecamatan Kasemen
Industri Makanan Berbasis Hasil Pertanian	Walantaka, Curug,
Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kelurahan Sawah Luhur	Sawah Luhur
Industri kerajinan gerabah, kerajinan Tangan, Konveksi	Walantaka, Taktakan

### 2.3.4 Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayah industri di Kota Serang dilakukan melalui pengembangan Kawasan Industri

Tabel 2.10. Program Pengembangan Wilayah Industri Kota Serang Tahun 2020 – 2023

No	Program	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
<b>A Pengembangan KPI</b>					
1	Melakukan review terhadap pembangunan kawasan peruntukan industri dalam rangka review RTRW		v		v
2	Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri		v	v	v
<b>B Pengembangan sentra IKM</b>					
1	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah Kota Serang		v	v	
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM		v	v	
3	Pembangunan sentra IKM			v	v
4	Pembinaan dan		v	v	v

### 2.3.5 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri di Kota Serang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

#### 2.3.5.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pengembangan SDM industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan Kawasan Industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri. Berikut program pengembangan SDM industri Kota Serang Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.11 Program Pengembangan SDM Industri Kota Serang Tahun 2020 - 2023

No	Program	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Rencana pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi (penyediaan tempat pelatihan, dll)		v		
2	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang Industri (KADIN), serta perusahaan industri			v	v
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan, balai pendidikan dan pelatihan seperti penyediaan laboratorium dan workshop			v	v
4	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja		v	v	v

### 2.3.5.2 Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA)

Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik. Tujuannya adalah menjamin penyediaan dan penyaluran SDA tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan produk yang berdaya saing. Berikut program yang dilakukan Pemerintah Kota Serang.

Tabel 2.12. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran SDA Kota Serang Tahun 2020-2023

No	Program	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Penyusunan rencana pemanfaatan SDA	v	v		
2	Manajemen pengolahan SDA			v	v
3	Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien, misal melalui penghematan, teknologi yang efisien dan optimasi kinerja				v
4	Penerapan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (reduce), penggunaan kembali (reuse), pengolahan kembali (recycle), dan pemulihan (recovery)				v
5	Audit tata kelola pemanfaatan SDA				v
6	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA	v	v		
7	Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran SDA		v		
8	Pemetaan lokasi, jenis, dan spesifikasi SD serta lokasi cadangan SDA	v			
9	Pengembangan industri berbasis SDA terpadu				v
10	Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan				v

11	Pengembangan potensi SDA secara optimal dan mempunyai efek berganda				v
12	Pengembangan pemanfaatan SDA melalui penelitian dan pengembangan		v		
13	Pengembangan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing			v	v
14	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan SDA terbarukan	v	v		
15	Konservasi SDA terbarukan				v
16	Penanganan budi daya pasca panen SDA terbarukan				v

### 2.3.5.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Tabel 2.13. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kota Serang Tahun 2020 - 2023

No	Program	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan sinergi dan program kerjasama penelitian dan pengembangan			v	v
2	Penerapan pengembangan teknologi baru				v
3	Pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi				v
4	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual (HAKI) berupa desain, paten, dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah		v	v	v
5	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri				v
6	Pemberian penghargaan				v

---

bagi rintisan  
pengembangan, dan  
penerapan teknologi industri

---

#### 2.3.5.4 Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan local yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk hal tersebut, maka perlu melakukan program-program sebagai berikut:

Tabel 2.14. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Kota Serang Tahun 2020 – 2023

No	Program	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi		v	v	v
2	Pengembangan sentra industri kreatif		v	v	v
3	Pelatihan teknologi dan desain				v
4	Konsultasi bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HAKI khususnya untuk industri kecil			v	v
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri		v	v	v

#### 2.3.5.5 Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Berikut program-program dalam rangka penyediaan sumber pembiayaan

Tabel 2.15. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Kota Serang Tahun 2020 - 2023

No	Program	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Pembiayaan melalui investasi langsung			v	v
2	Pembiayaan melalui kredit perbankan		v	v	v
3	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri		v	v	v
4	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri		v	v	v

### 2.3.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Dalam pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

#### 2.3.6.1 Pengelolaan Lingkungan

Tabel 2.16. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Kota Serang Tahun 2020 - 2023

No	Program	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Penetapan standar industri hijau				v
2	Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi				v
3	Pemberian fasilitas untuk industri hijau				v
4	Meningkatkan pengendalian perusahaan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri		v	v	v

### 2.3.6.2 Lahan

Tabel 2.17. Program Pengadaan Lahan Industri Kota Serang Tahun 2020 - 2023

No	Program	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Koordinasi Perangkat Daerah terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan		v	v	v
2	Melakukan review terhadap pengembangan KPI	v			
3	Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri				v

### 2.3.6.3 Jaringan Energi dan Kelistrikan, telekomunikasi, SD Air, Jaringan Sanitasi, Transportasi

Tabel 2.18. Program Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Sanitasi, dan Transportasi Kota Serang Tahun 2020 – 2023

No	Program	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	<b>Jaringan Energi dan Kelistrikan</b>				
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi	v	v		
2	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi				v
3	Pengembangan sumber energi terbarukan				v
4	Diversifikasi dan konsevasi energi				v
5	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi				v
6	Peningkatan jaringan listrik			v	v
<b>B</b>	<b>Jaringan Telekomunikasi</b>				
1	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi				v
<b>C</b>	<b>Jaringan Sumber Daya Air</b>				
1	Peningkatan jaringan air untuk industri	v	v	v	v
<b>D</b>	<b>Jaringan Sanitasi</b>				
1	Pemenuhan sanitasi untuk	v	v	v	v

	industri				
E	Jaringan Transportasi				
1	Peningkatan panjang jalan di Kota Serang dalam kondisi baik	v	v	v	v
2	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi			v	v
F	Sistem Informasi Industri				
1	Penetapan standar mengenai jenis data dan struktur database		v	v	v
2	Penyiapan pusat data		v	v	
3	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM			v	v
4	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah kabupaten/kota		v	v	v
5	Pemantapan pengembangan Sistem Informasi		v	v	

#### 2.3.6.4 Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Tabel 2.19. Program Pembangunan Infrastruktur Kota Serang Tahun 2020 – 2023

No	Program	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri		v	v	v
2	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar				v

#### 2.3.7 Pemberdayaan Industri

IKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian khususnya perekonomian Kota Serang. Selain itu IKM memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, menjadi sumber pendapatan masyarakat luas serta mampu bertahan terhadap krisis yang terjadi. Dengan karakteristik IKM yang sedemikian rupa akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang berciri

kerakyatan Karena itulah pemerintah daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing signifikan sebagai penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan barang/jasa industri untuk diekspor. Berikut program pemberdayaan IKM Kota Serang

Tabel 2.20. Program Pemberdayaan IKM Kota Serang Tahun 2020 – 2023

No	Program	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya				v
2	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan modal bersama IKM			v	v
3	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama melalui standarisasi dan pemasaran bersama			v	v
4	Pembentukan koordinator sentra IKM			v	v
5	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah HAKI yang diciptakan IKM			v	v
6	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM			v	v
7	Kerjasama kelembagaan dengan pendidikan dan penelitian dan pengembangan			v	V
8	Kerjasama kelembagaan dengan KADIN dan / atau asosiasi industri dan /atau asosiasi profesi			v	v
9	Pemberian fasilitas bagi IKM			v	v

### 2.3.8 Program Pembangunan Industri Jangka Pendek

Tabel 2.21. Program Pembangunan Industri

No	Program	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Menyiapkan sumber daya manusia lokal yang kompten			v	v
2	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh insfrasturktur yang memadai			v	v
3	Menyiapkan SDM yang ahli dan kompeten melalui pendidikan dan pelatihan yang integratif dan berkesinambungan			v	v
4	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisensi produksi dan distribusi produk			v	v
5	Mengembangkan kerangka kebijakan untuk meningkatkan pemasaran produk			v	v
6	Menyiapkan jaringan pemasaran yang terintegrasi dengan sektor kepariwisataan		v		
7	Melaksanakan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri				v
8	Menyiapkan SDM lokal yang kompeten		v	v	v
9	Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas			v	v
10	Meningkatkan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan				v

	intansi terkait dan kemitraan			
11	Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif		v	v
12	Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor.		V	v
13	Meningkatkan promosi dan perluasan pasar		v	v
14	Melaksanakan penyebaran industri dengan memperhatikan potensi sumber daya wilayah termasuk kewajiban pemenuhan UMK		v	v
15	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah Kota Serang	v	v	
16	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM	v	v	
17	Pembangunan sentra IKM		v	v
18	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	v	v	v
19	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja		v	v
20	Penyusunan rencana pemanfaatan SDA	v	v	
21	Manajemen pengolahan SDA		v	v
22	Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi		v	
23	Penerapan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (reduce), penggunaan kembali (reuse), pengolahan kembali (recycle), dan pemulihan (recovery)			v
24	Audit tata kelola pemanfaatan SDA			v

25	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA				
26	Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran SDA				v
27	Pemetaan lokasi, jenis, dan spesifikasi SD serta lokasi cadangan SDA	v	v		
28	Pengembangan industri berbasis SDA secara terpadu			v	
29	Pengembangan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing				
30	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan SDA terbarukan	v			
31	Menerapkan kebijakan secara kontinyu dan efisiensi pemanfaatan SDA			v	v
32	Penerapan kebijakan diversifikasi energi				
33	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan (HAKI) berupa desain, paten, dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah				v
34	Melakukan audit teknologi terhadap yang dinilai tidak layak untuk industri				v
35	Pemberian penghargaan bagi rintisan pengembangan, dan penerapan teknologi industri				v
36	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi		v	v	v
37	Pelatihan teknologi dan desain				v
38	Konsultasi bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HAKI khususnya untuk industri kecil				v
39	Fasilitasi promosi dan		v	v	v

	pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri				
40	Pembiayaan melalui investasi langsung			v	v
41	Pembiayaan melalui kredit perbankan		v	v	v
42	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri		v	v	v
43	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri			v	v
44	Koordinasi OPD terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan		v	v	v
45	Melakukan review terhadap pengembangan KPI	v			
46	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi	v	v		
47	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi				v
48	Diversifikasi dan konsevasi energi				v
49	Peningkatan jaringan listrik			v	v
50	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi				v
51	Peningkatan jaringan air untuk industri	v	v	v	v
52	Pemenuhan sanitasi untuk industri	v	v	v	v
53	Peningkatan panjang jalan di Kota Serang dalam kondisi baik	v	v	v	v
54	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi			v	v
55	Penetapan Standar mengenai jenis data dan struktur database	v	v	v	v
56	Penyiapan pusat data	v	v		
57	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi			v	v

SDM				
58	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah kabupaten/kota	v	v	v
59	Pemantapan pengembangan sistem Informasi	v	v	
60	Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri	v	v	v
61	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar			v
61	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan modal bersama IKM		v	v
62	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama melalui standarisasi dan pemasaran bersama		v	v
63	Pembentukan koordinator sentra IKM		v	v
64	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah HAKI yang diciptakan IKM		v	v
65	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM		v	v
66	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, penelitian dan engembangan		v	v
67	Kerjasama kelembagaan dengan KADIN dan/ atau asosiasi industri dan atau/ asosiasi profesi		v	v
68	Pemberian fasilitas bagi IKM		v	v

## **BAB 3**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang 2020 – 2040 memuat dua hal pokok. Pertama, berkenaan inventarisasi peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan rencana pembangunan industri. Kedua, keterkaitan Rencana Pembangunan Industri daerah dengan peraturan-perundangan.

#### **3.1 Inventarisasi Peraturan Rencana Pembangunan Industri**

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah didasarkan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah. Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan dan pembangunan industri secara jelas dan terarah bagi setiap pemangku kepentingan (stakeholder).

Mengacu pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Selaras dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 maka tugas dari pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Adapun batasan hukum dalam rangka pembentukan Perda menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan tentang materi muatan Perda sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga diatur dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat tiga materi muatan bagi kewenangan pembentukan Perda oleh provinsi dan kabupaten/kota yaitu; (1) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; (2) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan (3) memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu pada ketiga materi muatan tersebut daerah berwenang membentuk Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 11 ayat (1) setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

### **3.2 Keterkaitan Rencana Pembangunan Industri Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Landasan hukum pembangunan sektor industri adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang merupakan penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. Namun, landasan hukum tersebut sudah tidak lagi memadai sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan

strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan faktor internal yang sangat berpengaruh adalah dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berimplikasi pada perubahan peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan Industri. Sedangkan perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional mempengaruhi kebijakan nasional di bidang industri, investasi, dan perdagangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disahkan DPR RI menjadi undang-undang pada tanggal 19 Desember 2013 dan ditandatangani presiden tanggal 15 Januari 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat, memberikan ruang yang lebih luas untuk peningkatan kinerja sektor industri, serta lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaku industri dan masyarakat dalam pengembangan industri nasional. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 disebutkan bahwa perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi

yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Asas-asas perindustrian secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 meliputi:

1. Kepentingan nasional adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.
2. Demokrasi ekonomi adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.
3. Kepastian berusaha adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundangundangan dengan pelaksanaannya.
4. Pemerataan persebaran adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.
5. Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

6. Keterkaitan industri adalah hubungan antar industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

Selain asas-asas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 juga merefleksikan tujuan perindustrian yang berorientasi pada pertumbuhan, pemerataan dan kemanfaatan sektor industri. Secara lebih rinci tujuan tersebut diuraikan dalam Pasal 3 sebagai berikut;

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 8 (1) menyebutkan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Pengaturan tentang peran RIPIN sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan industri di semua tingkatan pemerintah diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang menyatakan bahwa RIPIN 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) dijadikan acuan bagi:

1. Menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. Gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
3. Bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Adapun materi tentang RIPIN diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, paling sedikit meliputi: a) visi, misi, dan strategi pembangunan Industri; b) sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri; c) bangun industri nasional; d) pembangunan sumber daya Industri; e) pembangunan sarana dan prasarana Industri; f) pemberdayaan industri; dan g) perwilayahan Industri.

RIPIN tersebut disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Sedangkan Rencana Pembangunan Industri di tingkat provinsi (RPIP) disusun oleh gubernur dan tingkat kabupaten/kota (RPIK) disusun oleh bupati/walikota masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (1) dan Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Kewajiban penyusunan RPIP dan RPIK juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permenperin Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, bahwa Gubernur dan bupati/walikota yang wilayah administrasinya memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan/atau mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan perindustrian wajib Menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Materi penyusunan RPIK diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Pasal 5 Permenperin No 110 Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua materi utama yang menjadi dalam penyusunan RPIK yaitu; (1) RIPIN dan KIN; (2) potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Pasal 6 ayat (2) Permenperin Nomor 110 Tahun 2015 menyebutkan dalam hal kabupaten/kota telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota baik dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka Peta Panduan tersebut diintegrasikan ke dalam RPIK. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa RPIK dituangkan dalam bentuk Raperda dan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh gubernur. Sesuai dengan Pasal 9, jangka waktu pemberlakuan Perda RPIK adalah 20 (dua puluh) tahun. Adapun sistematika penyusunan RPIK sebagaimana diatur dalam lampiran Pemenperin Nomor 110 Tahun 2015 terdiri atas:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri
- BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Dearah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Industri Daerah
- BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah
- BAB V : Penutup

## **BAB 4**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Secara filosofis pembuatan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, obyektivitas, perlindungan hukum terhadap obyek yang diatur dalam suatu bidang tertentu. Demikian pula dengan pembuatan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang. Selain itu, landasan filosofis berguna untuk memastikan agar RPIK yang hendak dibentuk bisa memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada. Berdasarkan paparan di atas, landasan filosofis rancangan peraturan daerah tentang RPIK bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), khususnya sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pemaknaan lain terhadap sila kelima tersebut yaitu “kesejahteraan sosial atau kesejahteraan umum”, yang berarti bahwa negara (melalui instrumen pemerintah pusat dan pemerintahan daerah) berkewajiban dan bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan umum atau keadilan sosial bagi rakyat melalui kegiatan pembangunan industri secara menyeluruh dan terencana.
2. Pembukaan UUD 1945 mengatur bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena itu pembangunan Industri harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia.
3. Batang Tubuh UUD NKRI Tahun 1945, Pasal 33 yang memuat hakekat pembangunan industri, yaitu bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kaidah tersebut memberi wewenang kepada negara (melalui instrument pemerintah pusat dan pemerintahan daerah) untuk menguasai (bukan memiliki atas kekayaan alam), demi kesejahteraan rakyat. Adapun prinsip pembangunan industri harus berorientasi pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.
4. Pembangunan industri membutuhkan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu. Di tingkat daerah penyusunan rencana pembangunan industri menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Upaya penyusunan rencana pembangunan daerah diarahkan agar pembangunan industri daerah dapat menggerakkan sumber daya secara optimal dan efisien dan mempercepat perekonomian daerah, sehingga pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak dibuat pada akhirnya berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Berkenaan hal tersebut RPIK sejatinya merupakan jawaban atas kebutuhan hukum yang didorong oleh 2 (dua) faktor, yaitu peran strategis sektor industri dan peran pemerintah. Dari sisi peran strategis, dapat dilihat kemampuan sektor Industri

sebagai pilar dan motor penggerak utama pembangunan. Sektor industri Kota Serang selama ini mampu berkontribusi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, kegiatan ekspor dan penciptaan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi pada berbagai produk yang dihasilkannya. Sektor industri juga berperan sebagai sektor pemimpin (leading sector) karena pertumbuhan industri maka akan memacu dan mengangkat pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Dari sisi pemerintah, yakni Pemerintah Kota Serang ingin mewujudkan pembangunan industri yang maju dicirikan adanya struktur industri yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; berbasis inovasi dan teknologi; dan juga berdaya saing tinggi.

### **4.3 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis (formal) pengaturan RPIK diidentifikasi mulai dari tataran konstitusi (UUD NKRI Tahun 1945) sampai tataran peraturan daerah. Pada tataran UUD NKRI Tahun 1945, selain Pembukaan, juga pada batang tubuh, diantaranya Pasal 18 ayat 6 (Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan) dan Pasal 33. Selanjutnya pada tataran perundangundangan di bawah UUD NKRI Tahun 1945, yang menjadi landasan pengaturan RPIK (baik yang terkait langsung maupun tidak langsung) yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Serang Tahun 2018–2023

## **BAB 5**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Naskah akademik memiliki peran yang strategis sehubungan dengan substansi yang akan diatur dalam sebuah Raperda. Pada Bab V ini akan berisi uraian tentang jangkauan dan arah pengaturan Raperda dan ruang lingkup yang memuat pokok-pokok materi yang dicakup oleh Raperda Kota Serang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang Tahun 2020 - 2023 serta sistematika atau struktur Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang

#### **5.1 Jangkauan Dan Arah Pengaturan**

Penyusunan kebijakan dasar RPIK Kota Serang Tahun 2020 - 2023 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kota Serang mewujudkan misinya dalam pembangunan industri di Kota Serang yaitu 1) Mengembangkan sentra-sentra perekonomian yang berdaya saing di dalam ataupun luar negeri; 2) Meningkatkan peran industri yang berbasis ekonomi kerakyatan sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah; 3) Meningkatkan potensi dan daya saing daerah; 4) Meningkatkan daya dukung masyarakat dalam pengembangan IKM dan koperasi dan 5) Menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat. Adapun jangkauan pelaksanaan RPIK Tahun 2020 - 2023 adalah seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pembangunan industri di Kota Serang.

Penyusunan kebijakan dasar RPIK memberikan gambaran tentang sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Kota Serang untuk mewujudkan industri daerah yang bermartabat, mandiri, berdaya saing, pemerataan pembangunan industri guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Dengan adanya dokumen RPIK diharapkan kegiatan pembangunan industri Kota Serang akan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta realistis karena didasarkan pada potensi-potensi riil yang ada. Adanya arah dan tujuan yang jelas ini akan bermanfaat bagi perangkat daerah di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan spesifik yang berkaitan dengan pembangunan industri di Kota Serang dan pembinaannya. Selain itu, pelaku industri, institusi terkait dan masyarakat akan mengetahui apa peran sertanya dalam pembangunan industri unggulan di Kota Serang.

#### **5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Secara garis besar, ketentuan normatif pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah telah menggariskan tentang materi muatan yang terdiri dari uraian: 1) ketentuan umum; 2) materi yang akan diatur; 3) ketentuan sanksi; dan 4) ketentuan peralihan. Beberapa ruang lingkup materi yang akan diuraikan dalam Materi Perda tentang RPIK ini antara lain:

1. Ketentuan umum

Pada ketentuan umum ini diulas tentang konsep, pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku dalam pasal-pasal Peraturan Daerah tentang RPIK Kota

SerangTahun 2020 - 2023. Dengan pengaturan ini diharapkan tidak muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda mengingat kesamaan persepsi sangat diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum. Beberapa konsep tersebut antara lain; Gubernur; Pemerintah Daerah; Bupati; Perangkat Daerah; Industri; Kawasan Industri; Industri Unggulan Kabupaten; dan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Serangtahun 2020 - 2023.

2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup  
Pada bagian ini diuraikan tentang maksud dan tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Serangtentang Rencana Induk Pembangunan Industri Tahun 2020 - 2023 serta ruang lingkungnya.
3. Kewenangan Pemerintah Daerah  
Pada bagaian ini akan diuraikan tentang berbagai kewenangan pemerintah daerah atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
4. Industri Unggulan Kabupaten  
Pada bagian ini akan dikemukakan industri unggulan Kota Serang.
5. RPIK 2020 - 2023  
Pada bagian ini akan diuraikan tentang sistematika RPIK Tahun 2018- 2038, strategi dan program pembangunan industri unggulan Kota Serangmeliputi: penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah; pembangunan sumber daya Industri; pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan pemberdayaan Industri.
6. Pelaksanaan  
Pada bagian ini akan diuraikan tentang pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Perda tentang RPIK dan pembiayaan dalam pelaksanaannya.
7. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan  
Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah tentang RPIK dan mekanisme pelaporan kepada Gubernur.
8. Ketentuan Penutup  
Pada bagian ini akan mengatur saat mulai berlakunya Perda dan perintah pengundangnya di dalam Lembaran Daerah.

### 5.3 Usulan Struktur Peraturan Daerah

Berpijak pada uraian tentang jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini yang didasarkan pada hal-hal yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut disampaikan usulan tentang sistematika dan substansi yang perlu diatur:

- |             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| a. Bab I    | : Ketentuan Umum                      |
| b. BAB II   | : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup    |
| c. BAB III  | : Kewenangan Pemerintah Daerah        |
| d. BAB IV   | : Industri Unggulan Daerah            |
| e. BAB V    | : RPIK 2020 - 2023                    |
| f. BAB VI   | : Pelaksanaan                         |
| g. BAB VII  | : Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan |
| h. BAB VIII | : Ketentuan Penutup                   |

## **BAB 6 PENUTUP**

### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, pada akhirnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan sektor industri memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi karena memiliki beberapa keunggulan yang diantaranya adalah memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi pada berbagai produk yang dihasilkan. Oleh karena itu Kota Serang berkepentingan membuat peraturan setingkat Perda yang dapat menjadi landasan operasional yang komprehensif dalam perencanaan pembangunan industri.
2. Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan industri Kabupaten/Kota perlu ditentukan industri unggulan. Berdasarkan kriteria keunggulan, manfaat dan penerimaan stakeholders ditemukan beberapa prioritas industri unggulan Kota Serang.
3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang yang tersusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dalam bentuk Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat diharapkan akan menghasilkan Raperda yang komprehensif dan akomodatif.
4. Materi muatan dan arah pengaturan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang antara lain meliputi maksud, tujuan dan ruang lingkup Rencana Pembangunan Industri, kewenangan pemerintah daerah, industri unggulan kota, RPIK 2020 - 2023, pelaksanaan, dan pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

### **6.2 Saran**

Bertitik tolak dari simpulan di atas, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kota Serang belum memiliki Perda tentang Rencana Pembangunan Industri, oleh karena itu, penyusunan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang Tahun 2020 - 2023 menjadi persoalan yang mendesak. Berdasarkan Permenperin Nomor 110 Tahun 2015, tiap kabupaten/kota harus memiliki Rencana Pembangunan Industri paling lambat dua tahun sejak diundangkan peraturan tersebut.
2. Materi pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu segera dibahas dengan melibatkan pihak berkepentingan (stakeholders) agar materi atau substansi perda nantinya sungguh-sungguh mengakomodasi kebutuhan riil pengembangan sektor industri Kota Serang.
3. Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang Tahun 2020 - 2023 hendaknya mengacu pada naskah akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi Pembangunan Industri Kota Serang dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Agar penyusunan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang Tahun 2020 - 2023 berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam proses penyusunan harus sebanyak mungkin melibatkan ruang publik untuk berpartisipasi memberikan masukan, kritik, dan koreksi terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dipersiapkan.

5. Setiap stakeholders dalam pembangunan industri harus memiliki keterbukaan yang luas agar setiap persoalan yang ada dapat terdeteksi sedini mungkin dan rancangan perda yang dipersiapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Serang Tahun 2018–2023
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic development*. Boston. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hal
- Sukirno, S. (2014) *Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah, dan dasar Kebijakan* (edisi ke kedua). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suparmoko (2002) *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
- Azis, I.J., 2010. *Pembangunan Berkelanjutan-Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hirschman, A.O., 1958. *The strategy of economic development*.
- Irawan, M.S., 1992. *Ekonomika pembangunan*. Yogyakarta BPFE.
- Lincoln, A., 1999. *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta Penerbit STIE Yayasan Kel. Pahlawan Negara.
- Perindustrian, K., 2015. *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035*. Jakarta (ID): Kemenperin.
- Porter, M.E., 1990. *The competitive advantage of nations*. *Harv. Bus. Rev.* 68, 73–93.
- Republika, 2020. 1.000 Hektar Lahan di Kota Serang Dijadikan Kawasan Industri [WWW Document]. URL <https://www.republika.id/posts/8206/daerah-pesisir-kota-serang-banten-akan-jadi-lahan-industri> (accessed 11.16.20).
- Rosenstein-Rodan, P.N., 1984. *Natura facit saltum: analysis of the disequilibrium growth process*. *Pioneers Dev.* 207–221.
- Rustan, 2019. *Pusaran Pembangunan Ekonomi: Vortex of Economic Development*. SAH MEDIA.
- Zuhal, K.D.S.I., 2008. *Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan*. Jakarta Penerbit Buku Kompas.